



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan terobosan atau gagasan baru yang terarah di dalam suatu instansi pengelola layanan publik;

b. bahwa dalam upaya menghadirkan inovasi pelayanan, dipandang perlu dibentuk suatu tim yang dapat menginisiasi, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta menggerakkan pelaksanaan terobosan dan ide kreatif guna meningkatkan kualitas pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : 

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Ketua
2.	Azhar, S.H., M.H. 19850827009021003	Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
3.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kepala Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Publikasi Inovasi
4.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
5.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
6.	Ferdy Nikmatullah 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. 199906162025062007	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Teuku Iradat Al Hafidhayani, S.H. 200210192025061002	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

